



BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 400.3/399 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 400.3/210  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
MURID BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jumlah rombongan belajar, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 400.3/210 Tahun 2026 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 400.3/210 tahun 2026 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 400.3/210 Tahun 2026 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 4-5-2026

**BUPATI BANJARNEGARA,**

Salinan sesuai dengan aslinya:



ttd

AMALIA DESIANA

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Bapperida Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 400.3/399 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 400.3/210 TAHUN 2026 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU  
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA

TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU  
PADA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. Pelaksanaan

1. Satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melaksanakan Penerimaan Murid Baru sesuai ketentuan ini;
2. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran seleksi calon Murid baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. penerimaan pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
  - e. daftar ulang.
3. Pengumuman pendaftaran Penerimaan calon Murid Baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. mekanisme pendaftaran secara daring;
  - d. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi;
  - e. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Penerimaan Murid Baru.
4. Pengumuman/Informasi Penerimaan Murid baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan, spanduk, sosialisasi ke SD/MI, website sekolah, baliho/brosur/leaflet, media masa maupun media elektronik dan memasang pengumuman di tempat-tempat yang strategis;
5. Pengumuman penetapan calon Murid Baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Penerimaan Murid Baru;
6. Penetapan calon Murid Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.

B. Persyaratan

Persyaratan calon Murid baru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah:

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
3. Memiliki kartu keluarga;

4. Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA), Surat Keterangan peringkat pertama kelas, piagam penghargaan sebagai pemenang lomba yang diselenggarakan oleh instansi/pihak berwenang bagi calon Murid baru jalur prestasi;
5. Memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
6. Mendaftar melalui daring sesuai mekanisme dan jalur penerimaan Murid baru;
7. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
8. Ketentuan terkait persyaratan usia dikecualikan bagi calon murid penyandang disabilitas;
9. Persyaratan calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri selain memenuhi persyaratan pendaftaran calon Murid baru, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
10. Selain memenuhi ketentuan, calon Murid warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

### C. Mekanisme, Jalur Pendaftaran dan Penetapan Domisili

#### 1. Mekanisme

- b. Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- c. Pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman: [smb.banjarnegarakab.go.id](http://smb.banjarnegarakab.go.id).
- d. Calon Murid hanya dapat menentukan 1 pilihan.

#### 2. Jalur Pendaftaran

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi. Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran penerimaan Murid baru.

##### a. Jalur Domisili

- 1) Jalur domisili diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berdomisili di dalam radius domisili yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- 2) Pelaksanaan penerimaan Murid baru melalui jalur domisili dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 3) Domisili calon Murid berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal akhir pendaftaran penerimaan Murid baru (tanggal 27 Juni 2026);
- 4) Apabila Kartu Keluarga tidak dimiliki karena keadaan tertentu, misal bencana alam atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
- 5) Calon Murid wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diberikan sanksi, apabila terbukti memalsukan bukti domisili dengan diketahui oleh orang tua/wali Murid;
- 6) Calon Murid yang terbukti memalsukan data identitas calon murid akan dikenai sanksi pengeluaran dari satuan pendidikan;

- 7) Sanksi pengeluaran dari satuan pendidikan diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan;
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Jalur afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
  - 2) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Murid yang berasal dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas;
  - 3) Calon Murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, berupa KIP atau Bukti Rekening PIP, atau SK Bupati Banjarnegara tentang BSM Tahun 2025;
  - 4) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak dapat digunakan sebagai bukti calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu;
  - 5) Bagi calon murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/psikolog dan/atau kartu Penyandang Disabilitas.
  - 6) Dalam hal pendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, maka penentuan Murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal/domisili calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan;
  - 7) Calon Murid wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diberikan sanksi, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - 8) Calon Murid yang sudah diterima tetapi terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan dikenai sanksi pengeluaran dari satuan pendidikan;
  - 9) Sanksi pengeluaran dari satuan pendidikan diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan.
- c. Jalur Mutasi
- 1) Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
  - 2) Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) ditujukan bagi calon murid yang berdomisili di dalam atau di luar domisili satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - 3) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
    - (a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
    - (b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
  - 4) Perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1(satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
  - 5) Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan orang tua, apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, dan harus mendaftar pada sekolah di mana orang tua/ sebagai guru pada satuan pendidikan yang sama.

- 6) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
    - a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
    - b) kartu keluarga.
  - 7) Penentuan murid dalam jalur perpindahan tugas orang tua diprioritaskan pada jarak tempat tinggal orang tua calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan.
- d. Jalur Prestasi
- 1) Jalur prestasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
  - 2) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
    - a) Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
    - b) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari satuan pendidikan asal; dan/atau
    - c) Prestasi lomba-lomba di bidang akademik maupun non akademik, minimal tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan piagam penghargaan sebagai juara I, II dan III.
  - 3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
  - 4) Piagam/ Sertifikat hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten tersebut di atas, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru dan memperoleh juara I, II, dan III;
  - 5) Piagam penghargaan yang dapat diperhitungkan penilaiannya adalah piagam yang dikeluarkan oleh Kementerian atau UPTnya, Pemerintah Provinsi, atau Organisasi Perangkat Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, atau Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten atau PMI atau Gerakan Pramuka, atau Instansi/Lembaga yang bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  - 6) Nilai prestasi akademik maupun perlombaan/ penghargaan diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana pada Lampiran III keputusan ini.
  - 7) Murid yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan murid yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
3. Penetapan Domisili
- a. Penetapan Domisili pada jenjang Sekolah Menengah Pertama diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan satuan pendidikan;
  - b. Penetapan domisili seleksi penerimaan Murid baru jenjang Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Radius;
  - c. Penetapan domisili pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Pemerintah Daerah melibatkan semua kepala sekolah;
  - d. Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kabupaten, dapat menerima Murid di luar kabupaten, dengan pertimbangan apabila sekolah kekurangan pendaftar dari jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi;

#### D. Seleksi Penerimaan Murid Baru

1. Panitia penerimaan Murid baru yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
  - a. Diunggah dalam aplikasi penerimaan Murid baru online; atau
  - b. Diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru satuan pendidikan.
2. Panitia penerimaan Murid baru melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
  - a. Keabsahan Kartu Keluarga;
  - b. Dokumen keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
  - c. Surat keterangan sebagai penyandang Disabilitas;
  - d. Surat pernyataan dari calon Murid yang menyatakan bersedia diberi sanksi jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
  - e. Surat Keterangan domisili;
  - f. Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
  - g. Rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
  - h. Sertifikat/Piagam prestasi lomba-lomba akademik atau non-akademik.
3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Seleksi calon murid kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dapat menggunakan tiap jalur pendaftaran, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi;
5. Seleksi murid kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan apabila masing-masing jalur melebihi daya tampung berdasarkan:
  - a) Jarak tempat tinggal Murid dengan sekolah;
  - b) Usia Murid; dan
  - c) Prestasi perlombaan/penghargaan lomba;
6. Seleksi jarak tempat tinggal dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
7. Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung menggunakan usia Murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
8. Jika usia masih sama maka seleksi terakhir berdasarkan nilai/prestasi akademik maupun perlombaan/ penghargaan yang lebih tinggi;
9. Calon Murid baru yang tidak diterima dalam domisili karena seluruh Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dalam domisili melebihi daya tampung, maka dapat mendaftar di luar domisili melalui jalur domisili sekolah yang dituju dengan mempertimbangkan:
  - a. Satuan pendidikan yang dituju daya tampung belum terpenuhi;
  - b. jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan.

#### E. Jadwal Kegiatan Penerimaan Murid Baru

Jadwal kegiatan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026/2027 diatur sebagai berikut:

No	Hari/Tgl Pelaksanaan	Kegiatan
1	Senin – Sabtu, 22 – 27 Juni 2026	Pendaftaran dan Verifikasi berkas
2	Senin - Selasa, 29 -30 Juni 2026	Analisis dan penyusunan peringkat
3	Rabu, 1 Juli 2026	Pengumuman
4	Kamis – Sabtu, 2-4 Juli 2026	Daftar ulang
5	Sabtu, 11 Juli 2026	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
6	Senin, 13 Juli 2026	Hari pertama masuk sekolah
7	Senin – Jum'at, 13 – 17 Juli 2026	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

#### F. Penentuan Peringkat Jalur Prestasi

##### 1. Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Nilai berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan Skor 0 – 100 (sesuai yang tercantum pada Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA)).

##### 2. Nilai Prestasi Rapor

No	Tingkat Prestasi	Skor	Keterangan
1.	Sekolah	25	Peringkat I dengan syarat selama kelas 4, 5, dan semester gasal kelas 6 menduduki Peringkat I, II, atau III selama 5 semester terakhir dengan nilai tiap mata pelajaran minimal 80,00. (dibuktikan dengan surat keterangan peringkat I dari kepala sekolah)

##### 3. Nilai Prestasi Lomba-Lomba Akademik dan Non Akademik

No	Tingkat Kejuaraan	Juara			Keterangan
		I	II	III	
1.	Internasional	80	75	70	Untuk Beregu diberikan skor 50%
2.	Nasional	65	60	55	
3.	Provinsi	50	45	40	
4.	Kabupaten	35	30	25	

#### Catatan:

1. Nilai Akhir (NA) = Nilai TKA + Skor Rapor + Nilai Prestasi Lomba-lomba
2. Nilai Prestasi Lomba-lomba yang digunakan hanya salah satu prestasi tertinggi yang diperoleh, bukan dari seluruh nilai piagam kejuaraan.

3. Prestasi calon Murid yang pernah meraih kejuaraan di tingkat nasional/Internasional dengan Peringkat I, II dan III untuk bidang akademik, olahraga, kesenian dan keterampilan/pengembangan potensi Murid lainnya, maka calon Murid dapat langsung diterima di seluruh satuan pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) yang dikehendaki tanpa melalui seleksi sebagaimana mestinya.

#### G. PENETAPAN PERSENTASE DAYA TAMPUNG

##### 1. Kondisi Normal

Ketentuan penetapan jumlah Murid per rombel dalam kondisi normal jenjang Sekolah Menengah Pertama maksimal Murid adalah 32 anak;

##### 2. Kondisi Pengecualian

Keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh Murid dalam suatu wilayah dengan kondisi sebagai berikut:

- a. kurangnya jumlah satuan pendidikan SMP di suatu desa/kelurahan atau wilayah berdasarkan data anak usia masuk SMP sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan;
  - c. kurangnya sarana dan prasarana sekolah.
  - d. penetapan jumlah murid per rombel dalam kondisi normal juga harus memenuhi standar sarana dan prasarana, yaitu dengan rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per murid untuk satuan pendidikan pada sekolah menengah pertama.
3. Jumlah rombel setiap satuan pendidikan pada kondisi normal adalah 3 x 11 rombel.

#### H. Pengumuman Penetapan Murid

1. Pengumuman penetapan Murid merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran penerimaan Murid baru.
2. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan penerimaan Murid baru.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.

#### I. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima di satuan pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon Murid yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum mendapat satuan pendidikan dengan memprioritaskan jarak terdekat satuan pendidikan

dengan domisili calon murid dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan.

#### J. Biaya

1. Pelaksanaan penerimaan Murid baru pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya;
2. Daftar ulang Murid baru tidak dipungut biaya.
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan Murid baru maupun perpindahan murid; dan
  - b. melakukan pungutan untuk pembelian buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan Murid baru.
  - c. memfasilitasi pihak ketiga dan/atau menjual secara langsung dalam pengadaan seragam sekolah.

#### K. Pengawasan dan Pelaporan

##### 1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan Murid baru;
- c. Pengawasan dan pemantauan berkaitan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.

##### 2. Pelaporan

- a. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru dan perpindahan murid antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya;
- b. Satuan pendidikan penyelenggara penerimaan Murid baru wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan Murid baru;
- c. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah.

#### L. Perpindahan Murid

1. Perpindahan Murid antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan Murid maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
3. Perpindahan murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan Murid baru dan/atau sistem domisili yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

#### M. Sanksi

1. Pemalsuan terhadap: (a) Kartu Keluarga, (b) bukti murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, (c) bukti perpindahan orangtua/ wali dan (d) bukti atas prestasi dikenakan sanksi berupa pembatalan penerimaan calon Murid atau pengeluaran Murid dari satuan pendidikan;

2. Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada sekolah dalam melaksanakan penerimaan Murid baru yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.

N. Lain-lain

Kontak Layanan dan Pengaduan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara :

- a. E-mail [dindikpora@banjarnegarakab.go.id](mailto:dindikpora@banjarnegarakab.go.id)
- b. Personil Narahubung Elis Novi Triyono, S.PT. 085179638460

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

AMALIA DESIANA

Salinan sesuai dengan aslinya:



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 400.3/399 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR  
400.3/210 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN USIA DINI,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAYA TAMPUNG MURID DAN ROMBONGAN BELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG	PROSENTASE			
							DOMISILI	AFIRMASI	PRESTASI	MUTASI
1	SMP NEGERI 1 BANJARMANGU	20304032	Drs. MH Sulaiman	32	9	288	40%	20%	35%	5%
2	SMP NEGERI 2 BANJARMANGU	20304044	Toto Raharjo	32	4	128	50%	20%	25%	5%
3	SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA	20304031	Purnomo, S.Pd.	32	8	256	40%	20%	35%	5%
4	SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA	20304043	Mohamad Masduki Rahmat, M.Pd.I	32	8	256	50%	20%	25%	5%
5	SMP NEGERI 4 BANJARNEGARA	20304017	Supriyanto,S.Pd	32	6	192	43%	30%	25%	2%
6	SMP NEGERI 5 BANJARNEGARA	20304013	Sri Suharyati, S.Si.M.Pd.	32	7	224	50%	20%	25%	5%
7	SMP NEGERI 6 SATU ATAP BANJARNEGARA	20351013	Nurkhawati, S.Pd.,M.Pd.I	32	2	64	50%	20%	25%	5%
8	SMP NEGERI 1 BATUR	20304030	Agus Supriyanto, M.Pd.	32	5	160	50%	20%	25%	5%
9	SMP NEGERI 2 BATUR	20304042	Farida Afwin Setyorini, S.Pd	32	3	96	50%	20%	25%	5%
10	SMP NEGERI 1 BAWANG	20304029	Joko Catur Subiyanto, S.Pd., M.Pd.	32	8	256	40%	20%	39%	1%
11	SMP NEGERI 2 BAWANG	20304041	Rochmat Kuncoro, S.Pd	32	8	256	40%	20%	38%	2%
12	SMP NEGERI 3 BAWANG	20304007	Akhmad Supriyadi, S.Pd	32	5	160	50%	20%	25%	5%
13	SMP NEGERI 4 SATU ATAP BAWANG	20351046	Heri Rakhmawati, M.Pd	32	1	32	50%	20%	25%	5%
14	SMP NEGERI 5 BAWANG	20347832	Dra. Nurti Wijawati	32	3	96	50%	20%	25%	5%
15	SMP NEGERI 1 KALIBENING	20304028	Supriadi, S.Pd	32	7	224	50%	20%	25%	5%
16	SMP NEGERI 2 KALIBENING	20351010	Efendi Subegjo, S.Pd.	32	4	128	50%	20%	25%	5%
17	SMP NEGERI 3 KALIBENING	20304008	Efendi Subegjo, S.Pd.	32	3	96	50%	20%	25%	5%
18	SMP NEGERI 4 KALIBENING	20304015	Suroso, S.Pd.	32	3	96	50%	20%	25%	5%
19	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIBENING	20344642	Amar Musodik, M.Pd.	32	2	64	50%	20%	25%	5%
20	SMP NEGERI 6 SATU ATAP KALIBENING	20362358	Endah Purwatiningsih, S.Pd.Mat.	32	2	64	50%	20%	25%	5%

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG	PROSENTASE			
							DOMISILI	AFIRMASI	PRESTASI	MUTASI
21	SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR	20304027	Haryono, S.Pd, M.Pd	32	8	256	45%	20%	30%	5%
22	SMP NEGERI 2 KARANGKOBAR	20304024	Ach. Wahyu Widodo	32	3	128	50%	20%	25%	5%
23	SMP NEGERI 3 SATAP KARANGKOBAR	20353750	Endang Mayangarum, S.Pd	32	1	32	50%	25%	20%	5%
24	SMP NEGERI 1 MADUKARA	20304026	Ade Erma Wardani, S.Pd	32	7	224	45%	20%	30%	5%
25	SMP NEGERI 2 MADUKARA	20304023	Suparno, S.Pd	32	3	96	45%	25%	25%	5%
26	SMP NEGERI 3 BANJARNEGARA	20303993	Siti Rahayu Rumiyati, S.Pd	32	6	192	45%	25%	25%	5%
27	SMP NEGERI 1 MANDIRAJA	20304025	Bambang Kuseno, M.Pd.	32	8	256	40%	20%	38%	2%
28	SMP NEGERI 2 MANDIRAJA	20304006	Alfiah, S.Pd., M.M	32	9	288	52%	20%	25%	3%
29	SMP NEGERI 3 MANDIRAJA	20304009	Windu Jugo Prasetio, S.Pd.	32	6	192	50%	25%	20%	5%
30	SMP NEGERI 4 MANDIRAJA	20354039	Setio Utomo, S. Pd.	32	3	96	50%	25%	20%	5%
31	SMP NEGERI 1 PAGEDONGAN	20304011	Wahyuning Widhiati, M.Pd	32	6	192	50%	20%	25%	5%
32	SMP NEGERI 2 SATU ATAP PAGEDONGAN	20341531	Drs. Khafidin	32	3	96	50%	23%	25%	2%
33	SMP NEGERI 3 PAGEDONGAN	20360849	Asri Ratna Sari, S.E., M.Pd	32	3	96	50%	20%	25%	5%
34	SMP NEGERI 1 PAGENTAN	20304037	Ervian Fauzi, S.Pd	32	7	224	50%	20%	25%	5%
35	SMP NEGERI 2 PAGENTAN	20304005	Ervian Fauzi, S.Pd	32	3	96	50%	20%	25%	5%
36	SMP NEGERI 3 PAGENTAN	20304022	Sugiarti, S.Pd	32	3	96	50%	20%	25%	5%
37	SMP NEGERI 4 SATU ATAP PAGENTAN	20347652	Tri Sumaryati, S.Pd	32	1	32	50%	20%	25%	5%
38	SMP NEGERI 5 PAGENTAN	20350557	Fajar Mujisantosa, S.Pd	32	2	64	50%	20%	25%	5%
39	SMP NEGERI 1 PANDANARUM	20304040	Fajriyatun, S.Pd	32	5	160	45%	20%	30%	5%
40	SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANDANARUM	20340880	Sunarso, S.Pd	32	2	64	50%	20%	25%	5%
41	SMP NEGERI 3 SATAP PANDANARUM	20351027	Hery Soelistyo, S.Pd.Ek	32	2	64	50%	20%	25%	5%
42	SMP NEGERI 4 SATAP PANDANARUM	20351033	Sofingah, S.Pd.	32	2	64	50%	23%	25%	2%
43	SMP NEGERI 1 PEJAWARAN	20304038	Warsiyanto, SPd., MPd	32	5	160	50%	20%	25%	5%
44	SMP NEGERI 2 PEJAWARAN	20304004	Saekudin, S.Pd.	32	3	96	50%	20%	25%	5%
45	SMP NEGERI 3 SATAP PEJAWARAN	20339186	Dyah Karyawati Kurnianingsih, S.Pd	32	1	32	50%	20%	25%	5%
46	SMP NEGERI 4 PEJAWARAN	20339184	Heri Setiyono, S.Pd	32	2	64	50%	20%	25%	5%
47	SMP NEGERI 1 PUNGGELAN	20304039	Heru Prihanto,S.Pd.,M.Pd	32	9	288	50%	20%	25%	5%
48	SMP NEGERI 2 PUNGGELAN	20304002	Yayuk Sugiyarti, S.P., M.Si	32	5	160	50%	20%	25%	5%
49	SMP NEGERI 3 PUNGGELAN	20304021	Yoni Nurwinto, S.Pd.,M.M	32	6	192	50%	20%	25%	5%
50	SMP NEGERI 4 PUNGGELAN	20304014	Suryat, S.Pd	32	4	128	50%	20%	25%	5%

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG	PROSENTASE			
							DOMISILI	AFIRMASI	PRESTASI	MUTASI
51	SMP NEGERI 5 SATAP PUNGGELAN	20340303	Subur, S.Pd	32	1	32	50%	25%	20%	5%
52	SMP NEGERI 6 SATAP PUNGGELAN	20351017	Budi Santoso, S. Ag	32	1	32	50%	20%	25%	5%
53	SMP NEGERI 1 PURWANEGARA	20304050	Sri Wahyana, S.Pd.	32	9	288	40%	20%	35%	5%
54	SMP NEGERI 2 PURWANEGARA	20304001	Nanik Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd.	32	9	288	50%	20%	28%	2%
55	SMP NEGERI 3 PURWANEGARA	20304019	Sutardi, S. Pd	32	4	128	50%	20%	25%	5%
56	SMP NEGERI 4 PURWANEGARA	20337886	Dwi Kurniasih, M.Pd.	32	3	96	50%	20%	25%	5%
57	SMP NEGERI 5 SATAP PURWANEGARA	20338599	Gangsar Suryanto, S.Pd	32	2	64	50%	20%	25%	5%
58	SMP NEGERI 6 SATAP PURWANEGARA	20344873	Dra. Sri Dwi Hastuti, M.M.	32	1	32	50%	20%	25%	5%
59	SMP NEGERI 1 PURWAREJA - KLAMPOK	20304051	Hari Teguh Wibowo, S.Pd	32	8	256	40%	20%	37%	3%
60	SMP NEGERI 2 PURWOREJO KLAMPOK	20303998	Suratno, S.Pd	32	5	160	50%	20%	25%	5%
61	SMP NEGERI 3 PURWOREJO KLAMPOK	20304020	Fransiska Yulianti Parera,S.Pd	32	8	256	50%	20%	28%	2%
62	SMP NEGERI 1 RAKIT	20304049	Siswanto, S.Pd.	32	7	224	50%	20%	25%	5%
63	SMP NEGERI 2 RAKIT	20303997	Ary Kristiana, S.Pd	32	7	224	50%	20%	25%	5%
64	SMP NEGERI 1 SIGALUH	20304048	Sugeng Harto, S.Pd	32	5	160	50%	20%	25%	5%
65	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIGALUH	20351035	Endang Supriyati,S.Pd	32	2	64	50%	20%	25%	5%
66	SMP NEGERI 1 SUSUKAN	20304047	Drs. Akhmad Samiri, M.Pd	32	8	256	45%	28%	25%	2%
67	SMP NEGERI 2 SUSUKAN	20303996	Supono	32	8	256	50%	20%	25%	5%
68	SMP NEGERI 3 SUSUKAN	20304018	Drs. Setiya Suwandi	32	6	192	50%	20%	25%	5%
69	SMP NEGERI 1 WANADADI	20304046	Gotri Lastiti, S.Pd	32	7	224	45%	23%	30%	2%
70	SMP NEGERI 2 WANADADI	20303995	Eko Sri Endaryati, S.Pd	32	7	224	50%	20%	25%	5%
71	SMP NEGERI 2 WANADADI (TERBUKA)	20353859	Eko Sri Endaryati, S.Pd	32	4	128	50%	20%	25%	5%
72	SMP NEGERI 1 WANAYASA	20304045	Kurniawan Ubaidillah, S.Pd	32	4	128	50%	20%	25%	5%
73	SMP NEGERI 2 WANAYASA	20303994	Muhamad Hisam, S.Pd	32	3	96	50%	20%	25%	5%
74	SMP NEGERI 3 WANAYASA	20338492	Wagiyah Hendriyanti, S.H	32	3	96	50%	20%	25%	5%
75	SMP NEGERI 4 WANAYASA	20338493	Salachuddin Al Chanifi, S.Pd	32	3	96	50%	20%	25%	5%
76	SMP COKROAMINOTO BANJARMANGU	20337880	Akhmad Khuzaeni, S.Pd	32	1	32	50%	20%	25%	5%
77	SMP ISLAM DARUNAJAH	20338714	Gagar Achirman, S.Si.	32	1	32	50%	20%	25%	5%
78	SMP AL QUR AN DAN DAKWAH ALAM BANJARNEGARA	70039040	Raghusfi Bhuena Ventura, S.Pd.	32	1	32	50%	20%	25%	5%
79	SMP COKROAMINOTO BANJARNEGARA	20303957	Juan daru nugraha, S.Pd	32	1	32	50%	20%	25%	5%
80	SMP IP BILINGUAL SCHOOL TUNAS BANGSA	20362359	Dhian Fatmasari, S.S	32	4	128	50%	20%	25%	5%

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG	PROSENTASE			
							DOMISILI	AFIRMASI	PRESTASI	MUTASI
81	SMP ISLAM AL MUNAWWAROH	20303953	Luqman Hidayatulloh, S.Pd.I	32	2	64	40%	30%	25%	5%
82	SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA	20303934	Verra Herawaty, S.Pd.	32	3	96	50%	20%	25%	5%
83	SMP TAMANSISWA BANJARNEGARA	20304033	Dra. Agustina Nurlimawati	32	1	32	50%	20%	25%	5%
84	SMP ISLAM AL MUBAROK	69980615	Gianto, S.Pd.	32	3	96	50%	20%	25%	5%
85	SMP MA ARIF NU 01 KARANGKOBAR	20303952	Edi Suswoto, S.Sos	32	5	160	50%	20%	25%	5%
86	SMP ISLAM SATRIA	20337881	Kanti Astuti, S. Ag.	32	2	64	50%	20%	25%	5%
87	SMP ISLAM TERPADU PERMATA HATI BANJARNEGARA	20362745	Margiana Indra Utami, S.Pd	32	4	128	40%	20%	35%	5%
88	SMP ISLAM PANGLEBURAN	70035964	Sri Pujiati, S.Pd., M.Pd.	32	1	32	50%	20%	25%	5%
89	SMP NURUL AMBIYA MANDIRAJA	20340882	Supriyanto	32	1	32	50%	20%	25%	5%
90	SMP PLUS RIYADUL MUSTAQIM MANDIRAJA	69760755	Unwan Fanan	32	1	32	50%	20%	25%	5%
91	SMP COKROAMINOTO 1 PAGEDONGAN	20303956	Yuli Suswanti, S.Pd.	32	2	64	50%	20%	25%	5%
92	SMP ISLAM AL MABRUR	20303954	Drs. Slamet Nurkhozin	32	3	96	70%	20%	25%	5%
93	SMP COKROAMINOTO PUNGCELAN	20361972	Sigit Sarengat, M.Pd.	32	2	64	50%	20%	25%	5%
94	SMP MUHAMMADIYAH PURWAREJA KLAMPOK	20340881	Daryati, S.Pd.	32	1	32	50%	20%	25%	5%
95	SMP PGRI PURWOREJO KLAMPOK	20304036	Hartini, S. Pd	32	4	128	50%	20%	25%	5%
96	SMPIT MUTIARA HATI	69965598	Siti Marfungah, S.HI	32	2	64	50%	20%	25%	5%
97	SMP MUHAMMADIYAH RAKIT	20303951	Slamet Hidayat, S.Pd	32	4	128	50%	20%	25%	5%
98	SMP PGRI SUSUKAN	20304035	Subardi, S.Pd.I	32	2	64	50%	25%	20%	5%
99	SMP COKROAMINOTO WANADADI	20303955	Ludi Hartono, S.Pd	32	5	160	50%	20%	25%	5%
100	SMP MUHAMMADIYAH WANADADI	20303950	M. Solehudin, S.Ag.	32	3	96	50%	20%	25%	5%

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

AMALIA DESIANA

Salinan sesuai dengan aslinya:

